

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Jalan Pangeran Hidayat sampai dengan Jalan Kota Baru

Jalan Pangeran Hidayat sampai dengan Jalan Kota Baru adalah jalan utama yang ada di Kabupaten Kotabaru dan area yang sedang mengalami pembangunan median jalan. Tujuan dibangunnya median jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan juga untuk estetika jalan.

2. Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang yang berada di Jalan Sisingamaraja, No. 19, Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan, 72111.

Memiliki Visi “Membangun infrastruktur pembangunan di Kabupaten Kotabaru dan jalan akses daerah”¹ dan Misi:

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
- c. Menetapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal.

¹ Wawancara dengan Muhammad Iqbal Ansari pada 30 Juli 2024.

- d. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
 - e. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.²
3. Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Kotabaru

Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kotabaru yang berada di Jalan P. Diponogoro 1, Kotabaru Tengah, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan, 72112.

Memiliki Visi “Terwujudnya pelayanan publik yang prima di Polres Kotabaru”, memiliki Motto “Melayani dengan sepenuh hati” dan Misi:

Terselenggaranya System pelayanan publik yang transparan dan mudah untuk masyarakat, yang dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Terwujudnya pelayanan publik yang ramah, santun, inovatif,, solutif dan adaptif.³

B. Penyajian Data

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para responden maka dapat diuraikan sebagai berikut:

² <https://dinaspuvr.kalselprov.go.id/page/visi-dan-misi> diakses 21 agustus 2024.

³ <https://polreskotabaru.com/> diakses 19 Agustus 2024.

1. Data Responden 1

Nama : MA

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Penjaga POM Mini

Alamat : Desa Sekapung, Pulau Sebuku

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara MA sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. MA mengetahui bahwa ada peraturan yang harus dipatuhi saat berlalu lintas khususnya di jalan yang ada median jalannya walaupun MA tidak mengetahui secara detail peraturannya akan tetapi MA mengetahui jika melanggar suatu peraturan di jalan akan dikenakan sanksi.

Saudara MA mengaku bahwa dirinya sering melanggar peraturan di jalan seperti melakukan putar balik di rambu lalu lintas yang dilarang putar balik, dengan alasan ingin bepergian dengan cepat karena jika melakukan putar balik yang lebih jauh akan membuang waktu dan bensin. MA juga menjelaskan banyak juga pengguna jalan lain yang sering melanggar peraturan tersebut.

Saudara MA merasa tidak puas dengan median jalan yang telah dibangun karena menurutnya setelah dibangunnya median jalan karena menimbulkan masalah baru seperti jalan yang menjadi lebih sempit dikarenakan median jalan.

2. Data Responden 2

Nama : A
Pendidikan : S1 Ekonomi Manajemen
Pekerjaan : Penjaga Toko
Alamat : Gg. Rahayu, Desa Dirgahayu

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara A Sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. A mengetahui bahwa peraturan berlalu lintas itu ada dan harus dipatuhi karena menurut A peraturan tersebut dibuat demi keselamatan berlalu lintas, jika seseorang melanggar peraturan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan yang bukan hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan pengguna jalan lain.

Saudara A juga mengakui bahwa dirinya juga pernah melanggar peraturan di jalan seperti putar balik di rambu dilarang putar balik dan melawan arus akan tetapi A melanggar peraturan tersebut dikarenakan ada sesuatu yang bersifat urgen dan A pun mengakui bahwa perbuatan itu salah.

Saudara A merasa puas dengan dibangunnya median jalan karena setelah dibangunnya median jalan semakin jarang pengguna jalan yang kebut-kebutan dan salip-menyalip sehingga jarang terjadi kecelakaan yang parah walaupun menurutnya dengan dibangunnya median jalan menimbulkan masalah baru seperti jalan semakin sempit, setelah dibangunnya median jalan jalanan menjadi sering banjir dan semakin banyak pengguna jalan

yang melanggar aturan seperti putar balik tidak semestinya dan melawan arus.

3. Data Responden 3

Nama : DM

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara DM sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. DM mengetahui bahwa ada peraturan berlalu lintas dan jika melanggar akan dikenakan sanksi akan tetapi DM tidak mengetahui secara detail peraturan apa yang mengatur lalu lintas.

Saudara DM menjelaskan bahwa dirinya sering melanggar aturan tersebut karena merasa tidak diawasi oleh pihak terkait dan DM juga merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi di jalan karena banyak pengguna jalan lain yang juga melanggar peraturan di jalan.

Saudara DM tidak puas dengan dibangunnya median jalan karena menurutnya median jalan hanya menyusahkannya saja karena jalan menjadi lebih sempit.

4. Data Responden 4

Nama : I

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Desa Baharu, Pulau Laut Sigam

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara I sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. I tahu bahwa ada aturan dan larangan di jalan dan jika melanggar akan dikenakan sanksi dan I tidak mengetahui apa sanksinya karena tidak mengetahui peraturannya secara detail.

Saudara I mengaku bahwa ia merasa tidak pernah melanggar aturan di jalan, I menjelaskan bahwa banyak pengguna jalan di sekitar tempat I berkerja banyak pengguna jalan yang melanggar aturan seperti putar balik tidak di rambu dilarang putar balik dan melawan arus.

Saudara I merasa puas dengan dibangunnya median jalan karena menurutnya dengan adanya median jalan kecelakaan parah sudah jarang terjadi karena arus lalu lintas yang lambat karena adanya median.

5. Data Responden 5

Nama : D

Pendidikan : S1 Matematika

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudari D sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. diketahui bahwa D menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan. D menyadari bahwa pelanggaran terhadap peraturan dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.

Saudari D juga mengakui pernah melanggar peraturan seperti putar balik tidak semestinya dan melawan arus, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan karena ada situasi yang mendesak.

Saudari D merasa kurang puas dengan pembangunan median jalan, karena memunculkan beberapa masalah baru setelah pembangunan median jalan, seperti jalan yang semakin sempit, sering terjadi banjir serta meningkatnya pelanggaran seperti putar balik yang tidak sesuai dan sering melawan arus.

6. Data Responden 6

Nama : DS

Pendidikan : S1 Ekonomi

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Gg. Hasanah, Desa Dirgahayu

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama saudara DS sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. DS menjelaskan bahwa ia mengetahui beberapa peraturan yang harus dipatuhi di jalan seperti dilarang melawan

arus, dilarang parkir sembarangan, dilarang putar balik sembarangan dan lain sebagainya, walaupun DS tidak mengetahui Undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Saudara DS juga pernah melanggar peraturan lalu lintas akan tetapi karena suatu alasan yang mendesak. DS menjelaskan selama menjadi tukang parkir beliau juga memperhatikan lalu lintas, banyak pengguna jalan di Kotabaru yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, yang paling sering dilanggar adalah putar balik sembarangan dan melawan arus.

Saudara DS sebenarnya merasa kurang puas dengan adanya pembangunan median jalan karena jalannya menjadi semakin sempit dan menimbulkan masalah baru yang tidak ada sebelumnya.

7. Data Responden 7

Nama : S

Pendidikan : MAN

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Desa Rampa, TPI Dermaga

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara S sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. S kurang tahu dengan peraturan berlalu lintas akan tetapi S tau jika melanggar peraturan akan mendapat hukuman.

Saudara S juga mengakui sering melanggar peraturan lalu lintas yaitu melawan arus, S merasa kerepotan jika harus berkeliling lebih jauh lagi. S

juga merasa bahwa bukan dia saja yang sering melanggar hal tersebut, ia juga sering melihat pengguna jalan lain yang melanggar aturan.

Saudara S merasa tidak puas dengan dibangunnya median jalan karena setelah median jalan dibangun hal tersebut dirasa merepotkan dirinya.

8. Data Responden 8

Nama : F

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang Buah

Alamat : Jl. Mega Indah, Desa Rancah Dalam

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara F sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. F menjelaskan bahwa ia kurang paham dengan peraturan yang ada jalan, persoalan tentang rambu-rambu lalu lintas pun F kurang memahaminya yang F ketahui hanyalah jika melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi.

Saudara F juga mengaku sering melanggar peraturan lalu lintas, F merasa bahwa peraturan hanya merepotkannya saja, lagipula tidak ada polisi yang mengawasinya. F juga menjelaskan bahwa banyak juga pengguna jalan lain yang melanggar aturan di jalan selain dirinya.

Saudara F merasa tidak puas dengan adanya pembangunan median jalan karena hal tersebut dirasa merepotkan dirinya walaupun menurutnya dengan

adanya median jalan keadaan jalan di Kabupaten Kotabaru menjadi lebih bagus untuk dilihat.

9. Data Responden 9

Nama : NAR

Pendidikan : MAN

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Mandin, Desa Mandin

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudari NAR sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. NAR menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang aturan berlalu lintas seperti tidak boleh melawan arus dan lain sebagainya, akan tetapi NAR tidak mengetahui peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mana yang ia tahu hanya jika melanggar suatu aturan maka akan mendapatkan sanksi.

Saudari NAR juga menjelaskan bahwa dirinya jarang melanggar peraturan lalu lintas, karena ia takut jika ia melanggar peraturan di jalan maka keselamatannya berkendara di jalan akan terancam.

Saudari NAR merasa sangat puas dengan adanya pembangunan median jalan karena menurutnya median jalan membuat lalu lintas menjadi lebih teratur karena pengguna jalan sekarang menjadi jarang melakukan salip menyalip, walaupun dengan dibangunnya median jalan jalan di Kabupaten Kotabaru menjadi lebih sempit daripada sebelumnya.

10. Data Responden 10

Nama : AZ

Pendidikan : MAN

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Mandin, Desa Mandin

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara AZ sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. AZ menjelaskan bahwa ia mengetahui beberapa peraturan yang ada di jalan karena sebelumnya ia pernah mendapat sosialisasi dari Satlantas di sekolahnya walaupun AZ juga tidak mengetahui hal tersebut diatur dalam peraturan yang mana.

Saudara AZ mengakui bahwa ia suka kebut-kebutan di jalan bahkan ia juga pernah mengalami kecelakaan karena kebut-kebutan di jalan dan AZ merasa menyesal karena hal tersebut dan AZ juga menjelaskan bahwa juga banyak pengguna jalan lain yang sering melanggar peraturan di jalan selain dirinya. Saudara AZ merasa puas dengan adanya pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru karena sejak adanya median jalan arus di jalan menjadi lebih padat dan pelan oleh karena itu ia sekarang jarang bisa kebut-kebutan di jalan.

11. Data Responden 11

Nama : SY

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Merpati

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara SY sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. SY menjelaskan bahwa ia kurang tahu apa saja peraturan yang ada di jalan bahkan SY tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas di jalan, peraturan yang SY ketahui hanyalah tidak boleh melawan arus. Akan tetapi SY tahu jika seseorang melanggar hukum maka akan mendapat sanksi.

Saudara SY mengaku merasa tidak pernah melanggar karena SY tidak mengetahui apa saja peraturan yang ada lalu lintas.

Saudara SY merasa puas dengan adanya pembangunan median jalan karena menurutnya median jalan membuat jalan di Kabupaten Kotabaru lebih indah.

12. Data Responden 12

Nama : U

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Jl. H. Agus Salim

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara U sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. U mengatakan ia sama sekali tidak mengetahui peraturan apa saja yang harus dipatuhi saat berlalu lintas. Bahkan U tidak mengetahui apa saja rambu-rambu lalu lintas.

Saudara U juga menyatakan bahwa ia juga merasa tidak pernah melanggar peraturan di jalan, karena U tidak mengetahui apa saja peraturan yang ada di jalan.

Saudara U merasa cukup puas dengan adanya pembangunan median jalan karena menurutnya setelah median jalan dibangun kecelakaan sudah jarang terjadi.

13. Data Responden 13

Nama : AG

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara AG sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. AG menjelaskan bahwa ia mengetahui peraturan apa saja yang harus dipatuhi ketika berlalu lintas seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melawan arus dan lain sebagainya, akan

tetapi AG tidak mengetahui peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Peundang-undangan apa.

Saudara AG mengaku bahwa ia hampir tidak pernah melanggar lalu lintas karena ia tahu jika melanggar lalu lintas baik itu diawasi oleh pihak terkait atau tidak AG tetap menaati peraturan saat berlalu lintas demi keamanan dan keselamatannya di jalan. AG sangat menyayangkan dengan pengguna jalan yang sering melanggar peraturan di jalan karena hal tersebut membahayakan untuk diri sendiri dan pengguna jalan lain.

Saudara AG merasa sangat puas dengan adanya pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru karena arus jalan di Kabupaten Kotabaru menjadi lebih pelan daripada sebelum dibangunnya median jalan, hal tersebut mengakibatkan minimnya terjadi kecelakaan. AG juga menjelaskan beberapa kekurangan adanya median jalan seperti jalan menjadi sempit dan jalan sering banjir setelah dibangunnya median jalan.

14. Data Responden 14

Nama : J

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara J sebagai salah satu masyarakat pengguna jalan yang sering berlalu lintas di Jalan Kotabaru. J menjelaskan bahwa dirinya mengetahui apa saja

peraturan ketika berlalu lintas seperti mematuhi rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Akan tetapi J tidak mengetahui peraturannya secara spesifik.

Saudara J mengatakan bahwa dirinya pernah melanggar peraturan di jalan karena keadaan yang mendesak, jika tidak ada alasan yang kuat untuk melanggar peraturan maka J tidak melanggar peraturan karena J juga takut dirinya mengalami hal yang tidak diinginkan ketika di jalan. J menjelaskan bahwa masyarakat Kotabaru masih banyak yang menyepelekan peraturan di jalan, buktinya J sering mendapati pengguna jalan yang melawan arus dan lain sebagainya ketika di jalan.

Saudara J merasa kurang puas dengan adanya pembangunan median jalan karena menurutnya median jalan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya seperti jalan menjadi semakin sempit apalagi jika seseorang parkir secara sembarangan di bahu jalan. Keuntungannya adalah kecelakaan parah sekarang jarang terjadi karena arus yang menjadi pelan karena adanya median jalan.

15. Data Responden 15

Nama : Muhammad Iqbal Ansari, S. Kom.

Jabatan : Humas/Staf IT Dinas PUPR

NIP : -

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Muhammad Iqbal Ansari, S. Kom. dari Dinas PUPR sebagai pelaku proyek pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru. Beliau menjelaskan

bahwa urgensi dibangunnya median jalan menurut Permen Perhubungan No. 26 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.” Karena arus di Jalan Kabupaten Kotabaru terlalu cepat karena tidak adanya median jalan yang membatasi dua jalur jalan, oleh karena itu banyak kecelakaan berat yang sering terjadi karena diakibatkan arus jalan yang terlalu cepat yang menyebabkan pengguna jalan saling salip menyalip dengan kecepatan tinggi, oleh karena itulah median jalan dibangun untuk menurunkan tingkat kecelakaan berat yang sering terjadi di Jalan Kabupaten Kotabaru. Selain demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kotabaru, median jalan dibangun juga untuk memperindah jalan di Kabupaten Kotabaru.

Terkait koordinasi para pelaku proyek pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru sudah melakukan rapat koordinasi pemasangan median jalan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 yang dihadiri oleh pihak terkait, dari Polres Kotabaru Bapak Junedy Laputu dan Kepala Dinas Perhubungan Bapak Khairian Anshari, S. TP, M. SI. Pada rapat tersebut diputuskan bahwa akan ada pembangunan median jalan dengan analisis dampak lalu lintas apa saja yang akan muncul serta kendala apa saja yang akan muncul jika median jalan dibangun.

Upaya yang dilakukan PUPR terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan adalah PUPR melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Satlantas dan Dinas Pehubungan dengan mengadakan sarana dan prasarana di jalan seperti membuat markah jalan, rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan jalan.

Kendala yang dihadapi setelah membangunnya median jalan adalah masyarakat yang masih asing dengan median jalan dan peraturan yang ada di sepanjang jalan yang ada median jalannya, masyarakat masih bersikap acuh terhadap peraturan di jalan dan sering melanggar peraturan di jalan yang mengakibatkan kecelakaan di jalan, padahal sarana dan prasarana diadakan untuk keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

16. Data Responden 16

Nama : Junaedy Laputu

Jabatan : Kepala Satuan Lantas Polres Kotabaru Kanit Kamsel

NIP : AIPDA NRP 81090531

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Junaedy Laputu sebagai pelaku proyek pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru dan penegak hukum di jalan. Menjelaskan bahwa ada 2 indikator seorang pengguna jalan dapat dikatakan sebagai pelanggar hukum di jalan adalah pengguna jalan tersebut pernah atau “sedang” melanggar peraturan di jalan dan pengguna jalan tersebut acuh dengan peraturan di jalan, karena ketika seseorang pernah atau tertangkap sedang

melanggar peraturan di jalan maka pengguna jalan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pelanggar hukum dan juga pengguna jalan yang acuh terhadap peraturan yang ada di jalan maka pengguna jalan tersebut sudah terindikasi seorang pengguna jalan yang sering melanggar peraturan di jalan.

Terkait hal tersebut, peraturan yang sering dilanggar oleh pengguna jalan setelah adanya median jalan adalah melanggar rambu lalu lintas putar balik di rambu dilarang putar balik, melawan arus dan parkir sembarangan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 287 Ayat (1) sampai dengan (3) sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perihal untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Satlantas berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan untuk melakukan patroli di jalan untuk menertibkan lalu lintas di beberapa titik ruas jalan Kabupaten Kotabaru dan untuk pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas Satlantas, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR saling berkoordinasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang belum ada dan memelihara keadaan jalan di Kabupaten Kotabaru.

Upaya yang dilakukan untuk mendidik pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan adalah melakukan sosialisasi, membagikan brosur tentang keamanan dan keselamatan berkendara, patroli di jalan, himbauan secara langsung, himbauan melalui banner di jalan maupun melalui media sosial. Hal tersebut diselenggarakan berdasarkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 yang berbunyi:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya monitoring sehingga masyarakat sering melanggar peraturan di jalan karena merasa tidak diawasi, masih minimnya infrastruktur di jalan seperti CCTV di jalan yang belum ada membuat proses monitoring di jalan menjadi kurang terawasi, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan kendala kultural dan sosial yang ada masyarakat seperti sudah terbiasa melanggar peraturan sehingga masyarakat tidak peduli atau acuh terhadap aturan lalu lintas.

Tabel 4. 1 Matrik Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Kabupaten Kotabaru

No.	Responden	Kesadaran Hukum
1.	MA	MA mengetahui bahwa ada peraturan yang harus dipatuhi saat berlalu lintas khususnya di jalan yang ada median jalannya walaupun MA tidak mengetahui secara detail peraturannya akan tetapi MA mengetahui jika melanggar suatu peraturan di jalan akan dikenakan sanksi. MA mengaku bahwa dirinya sering melanggar peraturan di jalan seperti melakukan putar balik di rambu lalu lintas yang dilarang putar balik, dengan alasan ingin bepergian dengan cepat karena jika melakukan putar balik yang lebih jauh akan membuang waktu dan bensin. MA juga menjelaskan banyak juga pengguna jalan lain yang sering melanggar peraturan tersebut.
2.	A	A mengetahui bahwa peraturan berlalu lintas itu ada dan harus dipatuhi karena menurut A peraturan tersebut dibuat demi keselamatan berlalu lintas, jika seseorang melanggar peraturan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan yang bukan hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan pengguna jalan lain.

		A juga mengakui bahwa dirinya juga pernah melanggar peraturan di jalan seperti putar balik di rambu dilarang putar balik dan melawan arus akan tetapi A melanggar peraturan tersebut dikarenakan ada sesuatu yang bersifat urgen dan A pun mengakui bahwa perbuatan itu salah.
3.	DM	DM mengetahui bahwa ada peraturan berlalu lintas dan jika melanggar akan dikenakan sanksi akan tetapi DM tidak mengetahui secara detail peraturan apa yang mengatur lalu lintas. DM menjelaskan bahwa dirinya sering melanggar aturan tersebut karena merasa tidak diawasi oleh pihak terkait dan DM juga merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi di jalan karena banyak pengguna jalan lain yang juga melanggar peraturan di jalan.
4.	I	I tahu bahwa ada aturan dan larangan di jalan dan jika melanggar akan dikenakan sanksi dan I tidak mengetahui apa sanksinya karena tidak mengetahui peraturannya secara detail. I mengaku bahwa ia merasa tidak pernah melanggar aturan di jalan, I menjelaskan bahwa banyak pengguna jalan di sekitar tempat I berkerja banyak pengguna jalan yang melanggar aturan seperti putar balik tidak di rambu dilarang putar balik dan melawan arus.
5.	D	diketahui bahwa D menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan. D menyadari bahwa pelanggaran terhadap peraturan dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. D juga mengakui pernah melanggar peraturan seperti putar balik tidak semestinya dan melawan arus, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan karena ada situasi yang mendesak.
6.	DS	DS menjelaskan bahwa ia mengetahui beberapa peraturan yang harus dipatuhi di jalan seperti dilarang melawan arus, dilarang parkir sembarangan, dilarang putar balik sembarangan dan lain sebagainya, walaupun DS tidak mengetahui Undang-undang yang mengatur hal tersebut. DS juga pernah melanggar peraturan lalu lintas akan tetapi karena suatu alasan yang mendesak. DS menjelaskan selama menjadi tukang parkir beliau juga memperhatikan lalu lintas, banyak pengguna

		<p>jalan di Kotabaru yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, yang paling sering dilanggar adalah <u>putar balik sembarangan dan melawan arus.</u></p>
7.	S	<p>S kurang tahu dengan peraturan berlalu lintas akan tetapi S tau jika melanggar peraturan akan mendapat hukuman.</p> <p>S juga mengakui sering melanggar peraturan lalu lintas yaitu melawan arus, S merasa kerepotan jika harus berkeliling lebih jauh lagi. S juga merasa bahwa bukan dia saja yang sering melanggar hal tersebut, ia juga sering melihat pengguna jalan lain yang melanggar aturan.</p>
8.	F	<p>F menjelaskan bahwa ia kurang paham dengan peraturan yang ada jalan, persoalan tentang rambu-rambu lalu lintas pun F kurang memahaminya yang F ketahui hanyalah jika melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi.</p> <p>F juga mengaku sering melanggar peraturan lalu lintas, F merasa bahwa peraturan hanya merepotkannya saja, lagipula tidak ada polisi yang mengawasinya. F juga menjelaskan bahwa banyak juga pengguna jalan lain yang melanggar aturan di jalan selain dirinya.</p>
9.	NAR	<p>NAR menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang aturan berlalu lintas seperti tidak boleh melawan arus dan lain sebagainya, akan tetapi NAR tidak mengetahui peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mana yang ia tahu hanya jika melanggar suatu aturan maka akan mendapatkan sanksi.</p> <p>NAR juga menjelaskan bahwa dirinya jarang melanggar peraturan lalu lintas, karena ia takut jika ia melanggar peraturan di jalan maka keselamatannya berkendara di jalan akan terancam.</p>
10.	AZ	<p>AZ menjelaskan bahwa ia mengetahui beberapa peraturan yang ada di jalan karena sebelumnya ia pernah mendapat sosialisasi dari Satlantas di sekolahnya walaupun AZ juga tidak mengetahui hal tersebut diatur dalam peraturan yang mana.</p> <p>AZ mengakui bahwa ia suka kebut-kebutan di jalan bahkan ia juga pernah mengalami kecelakaan karena kebut-kebutan di jalan dan AZ merasa menyesal karena hal tersebut dan AZ juga menjelaskan bahwa juga banyak pengguna jalan lain yang sering melanggar peraturan di jalan selain dirinya.</p>

11.	SY	<p>SY menjelaskan bahwa ia kurang tahu apa saja peraturan yang ada di jalan bahkan SY tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas di jalan, peraturan yang SY ketahui hanyalah tidak boleh melawan arus. Akan tetapi SY tahu jika seseorang melanggar hukum maka akan mendapat sanksi. SY mengaku merasa tidak pernah melanggar karena SY tidak mengetahui apa saja peraturan yang ada lalu lintas.</p>
12.	U	<p>U mengatakan ia sama sekali tidak mengetahui peraturan apa saja yang harus dipatuhi saat berlalu lintas. Bahkan U tidak mengetahui apa saja rambu-rambu lalu lintas.</p> <p>U juga menyatakan bahwa ia juga merasa tidak pernah melanggar peraturan di jalan, karena U tidak mengetahui apa saja peraturan yang ada di jalan.</p>
13.	AG	<p>AG menjelaskan bahwa ia mengetahui peraturan apa saja yang harus dipatuhi ketika berlalu lintas seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melawan arus dan lain sebagainya, akan tetapi AG tidak mengetahui peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Peundang-undangan apa.</p> <p>AG mengaku bahwa ia hampir tidak pernah melanggar lalu lintas karena ia tahu jika melanggar lalu lintas baik itu diawasi oleh pihak terkait atau tidak AG tetap menaati peraturan saat berlalu lintas demi keamanan dan keselamatannya di jalan. AG sangat menyayangkan dengan pengguna jalan yang sering melanggar peraturan di jalan karena hal tersebut membahayakan untuk diri sendiri dan pengguna jalan lain.</p>
14.	J	<p>J menjelaskan bahwa dirinya mengetahui apa saja peraturan ketika berlalu lintas seperti mematuhi rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Akan tetapi J tidak mengetahui peraturannya secara spesifik.</p> <p>J mengatakan bahwa dirinya pernah melanggar peraturan di jalan karena keadaan yang mendesak, jika tidak ada alasan yang kuat untuk melanggar peraturan maka J tidak melanggar peraturan karena J juga takut dirinya mengalami hal yang tidak diinginkan ketika di jalan. J menjelaskan bahwa masyarakat Kotabaru masih banyak yang menyepelkan peraturan di jalan, buktinya J sering mendapati pengguna jalan yang melawan arus dan lain sebagainya ketika di jalan.</p>

Tabel 4. 2 Matrik Upaya Pihak Pelaku Proyek Pembangunan Median Jalan di Kabupaten Kotabaru

No.	Informan	Upaya	Kendala
1.	Muhammad Iqbal Ansari, S. Kom.	Upaya yang dilakukan PUPR terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan adalah PUPR melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Satlantas dan Dinas Pehubungan dengan mengadakan sarana dan prasarana di jalan seperti membuat markah jalan, rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan jalan.	Kendala yang dihadapi setelah membangunnya median jalan adalah masyarakat yang masih asing dengan median jalan dan peraturan yang ada di sepanjang jalan yang ada median jalannya, masyarakat masih bersikap acuh terhadap peraturan di jalan dan sering melanggar peraturan di jalan yang mengakibatkan kecelakaan di jalan, padahal sarana dan prasarana diadakan untuk keamanan dan keselamatan berlalu lintas
2.	Junaedy Laputu	Upaya yang dilakukan untuk mendidik pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan	Kendala yang dihadapi adalah kurangnya monitoring sehingga masyarakat sering melanggar

		<p>adalah melakukan sosialisasi, membagikan brosur tentang keamanan dan keselamatan berkendara, patroli di jalan, himbauan secara langsung maupun melalui media sosial. Hal tersebut diselenggarakan berdasarkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 yang berbunyi:</p>	<p>peraturan di jalan karena merasa tidak diawasi, masih minimnya infrastruktur di jalan seperti CCTV di jalan yang belum ada membuat proses monitoring di jalan menjadi kurang terawasi, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan kendala kultural dan sosial yang ada masyarakat seperti sudah terbiasa melanggar peraturan sehingga masyarakat tidak peduli atau acuh terhadap aturan lalu lintas.</p>
--	--	---	---

Tabel 4. 3 Data Jumlah Kecelakaan sebelum dan setelah dibangunnya median jalan di sepanjang Jalan Pangeran Hidayat sampai Jalan Kota Baru

No.	Tahun	Laporan Polisi
1.	2021	28
2.	2022	13
3.	2023	20
4.	2024-Sekarang	9

Adapun dokumentasi beberapa pelanggar yang melakukan pelanggaran di sepanjang Jalan Pangeran Hidayat sampai dengan Jalan Kota Baru sebagai berikut:

1. Pelanggar pertama



Pelanggar pertama yang ditemukan oleh peneliti di Jalan Kota Baru, pengendara motor tersebut melanggar rambu lalu lintas dilarang melakukan putar balik.

2. Pelanggar kedua



Pelanggar kedua yang ditemukan oleh peneliti di Jalan Kota Baru, pengendara motor tersebut melanggar rambu lalu lintas dilarang melakukan putar balik.

3. Pelanggar ketiga



Pelanggar pertama yang ditemukan oleh peneliti di Jalan Pangeran Hidayat, pengendara motor tersebut melanggar rambu lalu lintas dilarang melakukan putar balik.

4. Pelanggar keempat



Pelanggar pertama yang ditemukan oleh peneliti di Jalan Kota Baru, pengendara motor tersebut melanggar peraturan yaitu melawan arus lalu lintas.

C. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh peneliti menjadi bahan untuk menjawab permasalahan yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Dengan Adanya Pembangunan Median Jalan di Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan teori tingkat kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian

konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴ Menurut teori indikator kesadaran hukum Soejono Soekanto bahwa ada 4 indikator cara mengetahui tingkat kesadaran hukum sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum sebagai indikator pertama

Adanya seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para responden bahwa 11 (sebelas) dari 14 (empatbelas) responden memiliki pengetahuan tentang hukum atau peraturan lalu lintas.

Adanya kesamaan pola respon dari 11 (sebelas) responden yang mengetahui bahwa ada perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum, pola respon nya yaitu kesebelas responden sama-sama mengetahui jika ada aturan yang harus ditaati ketika berlalu lintas.

Responden yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan tentang hukum ada tiga responden yaitu responden 7, responden 8 dan responden 11.

b. Pemahaman hukum sebagai indikator kedua

⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215

Adanya seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para responden bahwa hanya 5 (lima) dari 14 (empatbelas) responden yang memiliki pemahaman tentang hukum atau peraturan lalu lintas.

Responden yang memiliki pemahaman tentang peraturan lalu lintas yaitu responden 2, responden 5, responden 6, responden 13 dan responden 14.

Responden- responden di atas memiliki pemahaman tentang hukum karena mengetahui serta menjelaskan apa saja yang harus ditaati atau dilarang saat berlalu lintas.

c. Sikap hukum sebagai indikator yang ketiga

Adanya seseorang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para responden, para responden masing-masing memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum khususnya responden yang memiliki pendidikan SLTP sampai dengan S1. Para responden yang mendapatkan pendidikan di jenjang menengah dan tinggi memiliki *awareness* terhadap hukum dibanding dengan responden yang pendidikannya tidak lanjut ke jenjang menengah.

d. Perilaku hukum sebagai indikator yang keempat

Adanya seseorang dalam suatu masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para responden. Hanya 8 (delapan) dari 14 (empatbelas) responden yang memiliki perilaku yang taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Adanya kesamaan pola respon dari 8 (delapan) responden yang taat dan patuh terhadap hukum. Pola respon nya seperti responden pernah melanggar aturan lalu lintas dikarenakan suatu keadaan yang mendesak atau darurat.

Berdasarkan analisis tingkat Kesadaran hukum masyarakat menggunakan teori indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, tingkat Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru terbilang cukup rendah. Bahwa 11 (sebelas) dari 14 (empat belas) masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap hukum, tetapi hanya 5 (lima) dari 8 (delapan) yang memiliki pemahaman terhadap hukum dan hanya 8 (delapan) masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Semestinya masyarakat harus taat dan patuh terhadap aturan lalu lintas atau aturan yang lain, karena Rasul saw. Bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat,

maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya.” (HR. Bukhari : 7144)⁵

Oleh karena itulah setiap orang wajib taat dan patuh terhadap aturan selagi aturan tersebut tidak mengarah kepada kemaksiatan.

Kurangnya monitoring dari pihak terkait seperti Satlantas juga sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat dan juga kurangnya infrastruktur untuk memonitoring keadaan di jalan karena belum adanya kamera di jalan.

2. Upaya pihak pelaku proyek pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru terkait dengan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Muhammad Iqbal Ansari, S. Kom. dari Dinas PUPR sebagai pelaku proyek pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR dengan berlandaskan pada Permen Perhubungan No. 26 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.” Dengan berlandaskan pada peraturan tersebut maka upaya PUPR untuk meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kotabaru dengan cara berkoordinasi dengan sumber daya manusia di bidang lalu lintas yaitu Satlantas dan Dinas Perhubungan guna berkoordinasi untuk keamanan dan

⁵ [Taat Lalu Lintas, Termasuk Ibadah - KonsultasiSyariah.com](https://www.konsultasiSyariah.com) diakses 3 September 2024

keselamatan pengguna jalan yang ada di Kabupaten Kotabaru dengan cara menyelenggarakan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di Kabupaten Kotabaru seperti seperti membuat markah jalan, rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan jalan.

Menurut Junaedy Laputu dari Satlantas Polres Kotabaru sebagai pelaku dari proyek pembangunan median jalan di Kabupaten Kotabaru dan selaku penegak hukum di jalan Kotabaru. Upaya yang dilakukan pihak Satlantas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan untuk melakukan patroli di jalan untuk menertibkan lalu lintas di beberapa titik ruas jalan Kabupaten Kotabaru dan untuk pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas Satlantas, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR saling berkoordinasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang belum ada dan memelihara keadaan jalan di Kabupaten Kotabaru.

Upaya yang dilakukan untuk mendidik pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan adalah melakukan sosialisasi, membagikan brosur untuk keamanan dan keselamatan berkendara, patroli di jalan, himbauan secara langsung maupun melalui media sosial. Hal tersebut diselenggarakan berdasarkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 yang berbunyi: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan Berlandaskan dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, serta demi mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Satlantas melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi;
- b. Membagikan brosur tentang keamanan dan keselamatan berkendara;
- c. Patroli di jalan;
- d. Himbauan secara langsung maupun melalui media sosial.

Kegiatan ini dilakukan Satlantas Polres Kotabaru terhadap masyarakat baik itu melalui Sekolah-sekolah, Kedinasan, forum warga, pengabdian dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat.